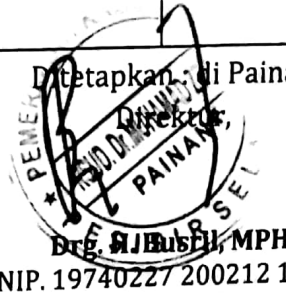


 RSUD Dr. M. Zein Painan	PENGISIAN INFORMED CONSENT		
	No. Dokumen MKI/ /RSUD-PS/IV/2016	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 4 April 2016	Ditetapkan di Painan  Dr. H. Husein, MPH NIP. 19740227 200212 1 004	
Pengertian	Persetujuan / penolakan oleh pasien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.		
Tujuan	Acuan bagi seluruh staf medis fungsional (SMF)/ instalasi/ unit pelayanan dalam melaksanakan ketentuan tentang informed consent.		
Kebijakan	1. Permenkes No 269/Menkes/Per III / 2008 2. Pedoman Penyelenggaraan dan prosedur rekam medis rumah sakit tahun 2006 3. Pedoman Pelayanan Rekam Medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016		
Prosedur	Pelaksanaan : 1. Persetujuan Tindakan Medis a. Dokter yang akan memberikan tindakan medis memberikan informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien atau keluarga pasien yang berhak secara hukum. b. Petugas kesehatan (perawat) mengisi identitas pasien dan identitas keluarga pasien yang berhak secara hukum, dan tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien sesuai formulir yang tersedia. c. Pasien atau keluarga pasien yang berhak secara hukum Dokter yang memberikan informasi dan penjelasan serta saksi-saksi menandatangani formulir "Persetujuan Tindakan Medis" sesuai formulir yang tersedia. 2. Penolakan Tindakan Medis a. Dokter yang akan memberikan tindakan medis memberikan informasi dan penjelasan tentang tindakan medis yang akan dilakukan dan resiko bila tidak dilakukan tindakan medis terhadap pasien atau keluarga pasien yang berhak secara hukum.		



**RSUD Dr. M. Zein
Painan**

PENGISIAN INFORMED CONSENT

No. Dokumen
MKI/ /RSUD-PS/IV/2016

No. Revisi
00

Halaman
2/2

- b. Petugas kesehatan (perawat) mengisi identitas pasien dan identitas keluarga pasien yang berhak secara hukum, dan tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien sesuai formulir yang tersedia.
- c. Pasien atau keluarga pasien yang berhak secara hukum, dokter yang memberikan informasi dan penjelasan serta saksi-saksi menandatangani formulir " Penolakan Tindakan Medis" sesuai formulir yang tersedia sebagai bukti penolakan pasien atau keluarga pasien.

3. Persetujuan Rujukan Medis

- a. Dokter yang memberikan pelayanan memberikan informasi dan penjelasan tentang perlunya pasien dirujuk dan resiko bila tidak dirujuk ke Rumah Sakit lain.
- b. Rujukan medis yang tersedia.
- c. Petugas kesehatan (perawat) mengisi identitas pasien dan identitas keluarga pasien yang berhak secara hukum sesuai formulir persetujuan.
- d. Pasien atau keluarga pasien yang berhak secara hukum, dokter yang memberikan informasi dan penjelasan serta saksi-saksi menandatangani formulir "Penolakan Rujukan Medis" sesuai formulir yang tersedia sebagai bukti penolakan pasien atau keluarga pasien.

4. Penolakan Rujukan Medis

- a. Dokter yang memberi pelayanan memberikan informasi dan penjelasan tentang perlunya pasien dirujuk dan resiko bila tidak dirujuk ke Rumaah Sakit lain.
- b. Petugas kesehatan (perawat) mengisi identitas pasien dan identitas keluarga paasien yang berhak secara hukum sesuai formulir Persetujuan Rujukan Medis yang tersedia.
- c. Pasien atau keluarga pasien yang berhak secara hukum, dokter yang memberikan informasi dan penjelasan serta saksi-saksi menandatangani formulir "Penolakan Rujukan Medis" sesuai formulir yang tersedia sebagai bukti penolakan pasien atau keluarga pasien.

Unit Terkait

- 1. Komite Medis
- 2. Rawat jalan
- 3. IGD
- 4. Rawat inap